

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia dan merupakan sumber pendapatan utama karena bertujuan untuk meningkatkan segala aspek dalam perkembangan suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Izzati & Riharjo, 2022).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara 2021 - 2023
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2021	%	2022	%	2023	%
Penerimaan Perpajakan	1.547.841	77,15	2.034.553	77,36	2.118.348	80,42
Penerimaan Bukan Pajak	458.493	22,85	595.595	22,64	515.801	19,58
Total	2.006.334	100	2.630.148	100	2.634.149	100

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 1, menyatakan bahwa selama tahun 2021 – 2023 penerimaan pajak secara signifikan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, dikarenakan kontribusi untuk membangun pertumbuhan ekonomi sangat besar sehingga kewajiban pembayaran pajak menjadi salah satu biaya yang wajib dibayarkan oleh perusahaan (Christina, 2024).

Pemungutan pajak bersumber dari objek penghasilan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Salah satu pihak yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak adalah wajib pajak badan, namun perusahaan merasa tidak mendapatkan timbal balik dari adanya pembayaran pajak yang dipengaruhi oleh ketidakpercayaan perusahaan terhadap pemerintah maupun peraturan pajak yang sering kali berubah-ubah dan cenderung tidak konsisten sehingga timbul keraguan serta sulit menyesuaikan untuk mematuhi peraturan perpajakan (Manuela, A., & Amelia, S., 2021).

Izzati & Riharjo (2022) menyatakan bahwa pembayaran pajak harus dilakukan oleh seluruh wajib pajak, namun hal ini masih memiliki perbedaan pemikiran, dimana pemerintah menginginkan wajib pajak membayar sesuai dengan perhitungan ketentuan yang berlaku, sedangkan wajib pajak berupaya untuk melakukan strategi perpajakan agar kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. Beberapa kendala yang dialami pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena adanya pungutan pajak di Indonesia yang tidak efektif.

Salah satu strategi yang disukai perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal adalah penghindaran pajak, dikarenakan praktik ini menyediakan sumber dana internal yang dapat menstabilkan arus kas dan menguntungkan bagi pemegang saham. Namun hal ini dapat menjadi risiko berupa sanksi, denda, dan hilangnya reputasi di masyarakat apabila dilakukan secara agresif. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang kompleks, karena disatu sisi diperbolehkan tetapi tidak disarankan oleh pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara (Darsani & Sukartha, 2021).

Penghindaran pajak bisa terjadi di Indonesia karena sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak adalah *self assessment system*, yaitu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak karena dilakukan dengan memanfaatkan

kelemahan-kelemahan peraturan (*loopholes*) yang ada dalam perundang-undangan perpajakan (Zainuddin et al, 2022).

Penghindaran pajak menjadi perhatian utama regulator global dikarenakan banyak skema penghindaran pajak yang melibatkan aktivitas lintas batas negara. Hal ini karena Undang-undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku masih kurang ketat sehingga dapat mendukung dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka akan memicu banyaknya kasus praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara.

Berikut salah satu kasus praktik penghindaran pajak yang telah di publikasikan tahun 2019 oleh CNBC Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama, Tbk yang merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan yang dilaporkan oleh *Lembaga Tax Justice Network* perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama, Tbk dengan kerugian mencapai US \$14 juta per tahun. PT Bentoel melakukan transaksi pinjaman kepada perusahaan di Inggris yang merupakan salah satu anak perusahaan grup BAT, yaitu *Pathway 4 (Jersey)* melalui anak perusahaan yang berpusat di Belanda *Rothmans Far East BV* untuk membayar hutang mesin dan peralatan. Pembayaran bunga pinjaman yang berasal dari *Pathway 4 (Jersey)* dikenakan tarif pajak 10%, namun karena BAT mengalihkan transaksi melalui anak perusahaannya di Belanda yang memiliki perjanjian dengan Indonesia maka pembayaran bunga atas hutang pinjaman tidak dikenakan tarif pemotongan pajak.

Pengukuran *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) yang merupakan persentase pembayaran pajak actual dari laba komersial. Dimana semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Arianti, 2020). Definisi penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah upaya yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan

metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Zainuddin et al, 2022).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah variabel profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola aset, modal dan biaya untuk memperoleh pendapatan dengan membandingkan laba bersih setelah pajak terhadap total aset. Profitabilitas memiliki hubungan keterkaitan dengan kewajiban perpajakan karena semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini membuat perusahaan akan melakukan strategi *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019).

Faktor lain yang dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* adalah variabel *capital intensity* yang berkaitan dengan investasi aset tetap dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap cukup besar, maka beban penyusutan atau *depreciation expense* juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menurun, sehingga pajak terutang yang dibayarkan perusahaan juga semakin menurun (Dwiyanti & Jati, 2019).

Salah satu faktor lainnya yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *inventory intensity* atau intensitas persediaan yang merupakan salah satu bagian dari aset lancar yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. *inventory intensity* diukur dengan membandingkan total persediaan terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan dapat menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan yang mengakibatkan beban perusahaan akan meningkat, sehingga laba akan menurun diikuti dengan jumlah pajak terutang yang dibayarkan perusahaan juga akan menurun (Izzati & Riharjo, 2022).

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *gender diversity*. Adanya peran perempuan dalam struktur dewan direksi

perusahaan dapat memberikan perspektif yang beragam untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan dengan lebih efektif dan efisien (Panjaitan, 2019). Publikasi yang dilakukan oleh *International Financial Corporation* yang berjudul *Board Gender Diversity in ASEAN* menunjukkan bahwa negara dengan diversitas gender paling tinggi dalam dewan adalah Thailand sebesar 20,4%. Diikuti Indonesia dengan urutan ketiga sebesar 14,9%. Dari segi perpajakan, wanita dinilai memiliki sifat *risk averse* yaitu menghindari risiko dan memilih untuk mempertahankan kondisi aman, sehingga cenderung untuk berhati-hati dan lebih rasional dalam mengambil keputusan, serta lebih transparan untuk membuat perhitungan penyajian laporan keuangan yang dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak (Bana, Elan Levita, 2021).

Profitabilitas dijadikan sebagai salah satu variabel independent karena adanya perbedaan hasil antara peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kinasih, 2021) tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha (2021) menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) dan Faristria Rosa et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dipilihnya *Capital Intensity* sebagai variabel independent karena adanya perbedaan hasil antara peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Darsani & Sukartha, 2021) tentang *The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faristria Rosa et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) dan Zainuddin et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Demikian pula alasan dipilihnya *Inventory Intensity* karena adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainuddin et al. (2022) tentang *Tax Avoidance* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya menunjukkan hasil bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izzati & Riharjo (2022) tentang Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, Likuiditas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti & Jati (2019) dan Rahmadani et al. (2022) menyatakan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Dipilihnya *Gender Diversity* sebagai variabel moderasi karena adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Prihandini (2021) tentang *Gender Diversity as The Moderating Effect on Tax Avoidance, Economic Value Added, And Firm Value: A Study of Companies Listed on Indonesia Stock Exchange* menunjukkan hasil bahwa *Gender Diversity* tidak terbukti memoderasi pengaruh *Tax Avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2019) menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengujian yang mengindikasi *Gender Diversity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah N., et al. (2023) & Hudha, Bill & Dwi Cahyo, U., (2021) menyatakan bahwa *Gender Diversity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Objek dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya sector industry barang konsumsi. Alasan memilih perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak jika dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Perusahaan manufaktur juga melakukan aktivitas usaha secara keseluruhan yang dimulai dari pembelian bahan baku atau barang mentah hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Perusahaan manufaktur memiliki sistem operasi perusahaan lebih kompleks bila dibandingkan perusahaan lain yang akan

menyebabkan timbulnya berbagai macam transaksi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan manufaktur juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun penerimaan pajak baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor, ataupun penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Gender Diversity* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023)**”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

- a. Perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh penghasilan sehingga perusahaan akan memanfaatkan celah-celah yang terdapat pada peraturan perpajakan agar kewajiban perpajakan yang dibayarkan menjadi lebih rendah.
- b. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat merugikan negara, karena realisasi pajak yang diterima negara semakin rendah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan adanya pemanfaatan variabel moderasi *Gender Diversity* dalam memperkuat atau memperlemah variabel tersebut. Penelitian ini juga berfokus pada salah satu perusahaan saja yaitu

perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan periode 2021-2023.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023?
- b. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023?
- c. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023?
- d. Apakah *Gender Diversity* dapat memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023?
- e. Apakah *Gender Diversity* dapat memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023?
- f. Apakah *Gender Diversity* dapat memoderasi pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris atas hal-hal berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023.
- b. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023.
- d. Untuk menganalisis *Gender Diversity* dalam memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023.
- e. Untuk menganalisis *Gender Diversity* dalam memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023.
- f. Untuk menganalisis *Gender Diversity* dalam memoderasi pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industry barang konsumsi selama periode 2021 -2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur khususnya dalam sector industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang kemudian menghasilkan pemikiran bagi masyarakat luas dan digunakan sebagai bahan referensi serta pembandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah sumber pustaka yang telah ada sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi positif, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan perpajakan dan pengambilan keputusan agar penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak agresif.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya *Tax Avoidance*.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan yang berkenaan dengan *Tax Avoidance* dan menjadi sumber informasi untuk bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik dalam pemerintahan.